

**BUPATI MAGELANG**

**PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DI KABUPATEN MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindehan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 22 Seri E Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 3).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 25);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN MAGELANG.**

Pasal 1

- (1) Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian perolehan pajak dan retribusi dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.
- (2) Tujuan diberikan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat;

- b. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan kemandirian desa;
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan dan pengembangan potensi desa; dan
- d. meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesempatan berusaha masyarakat di desa.

Pasal 2

Alokasi penggunaan ADD bagi tiap-tiap desa ditetapkan sebagai berikut :

- a. pemerintah desa sebesar 15 % (lima belas persen) digunakan antara lain untuk alat tulis kantor, perlengkapan dan peralatan kantor, biaya rapat, uang sidang, perjalanan dinas dan biaya pemeliharaan;
- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebesar 10 % (sepuluh persen) digunakan untuk tunjangan dan operasional (uang sidang, alat tulis kantor, biaya rapat, perlengkapan dan peralatan kantor, perjalanan dinas dan lain-lain);
- c. bantuan perbaikan penghasilan bagi penyelenggara pemerintah desa yang tidak termasuk dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (pembantu kaur, kaum, ili-ili dan lain-lain) paling tinggi sebesar 5% (lima persen);
- d. bantuan operasional kegiatan kelembagaan desa antara lain Rukun Tetangga, Rukun Warga, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan lembaga desa lainnya sebesar 10% (sepuluh persen);
- e. belanja publik sebesar 60% (enam puluh persen), dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. diarahkan penggunaannya antara lain untuk perbaikan sarana dan prasarana publik, penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa, pengadaan ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemukiman, teknologi tepat guna, pemberdayaan perempuan, perbaikan kesehatan dan pendidikan, pengembangan sosial budaya dan peningkatan kapasitas penyelenggara pemerintahan desa dan/ atau masyarakat;
 2. merupakan batas minimal sehingga tidak boleh dikurangi untuk alokasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; dan
 3. dapat ditambah setelah diadakan musyawarah dan diperoleh kesepakatan antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa yang dituangkan dengan peraturan desa.

Pasal 3

- (1) Alokasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan setelah dikurangi biaya tali asih bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa dan perangkat desa yang habis masa jabatannya.
- (2) Besaran biaya tali asih bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per anggota.
- (3) Besaran biaya tali asih bagi perangkat desa yang habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

ADD yang tidak dialokasikan untuk bantuan perbaikan penghasilan bagi penyelenggara pemerintah desa yang tidak termasuk dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (pembantu kaur, kaum, ili-ili dan lain-lain) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dimasukkan dalam alokasi belanja publik.

Pasal 5

Sebagai bentuk pembinaan terhadap desa-desa yang belum menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sampai dengan Bulan Juli setiap tahunnya diberikan sanksi berupa pengurangan ADD sebesar 10%.

Pasal 6

- (1) Penggunaan ADD dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) ADD dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang ditetapkan dengan peraturan desa.
- (3) Besaran ADD untuk tiap-tiap desa ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 7

Ketentuan mengenai mekanisme penyaluran dan sistem pertanggungjawaban ADD diatur lebih lanjut oleh bupati.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 12 Februari 2010

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 12 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG

ttd

UTOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 7